



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018



**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 060/001/Ekobang-KTT/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2018**

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- b. Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4);
12. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 060/059/K-II/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018.**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Tana Tidung melalui Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Januari 2018

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,**



H.HADI ARYANTO, S.T., M.T.
Pembina/ IVa
NIP. 197404172002121003

**LAMPIRAN : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR :
TANGGAL : 12 Januari 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 2

 B. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU 2

 C. Landasan Hukum 2

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

 A. Definisi Indikator Kinerja Utama 5

 B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama 6

BAB III GAMBARAN UMUM

 A. Visi 7

 B. Misi 7

 C. Tugas Pokok dan Fungsi 8

 D. Arah Kebijakan 9

BAB IV PENUTUP 10

Lampiran Indikator Kinerja Utama 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut Bagian Perekonomian dan Pembangunan selaku Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

B. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Adapun maksud dan tujuan penentuan Indikator Kinerja Utama pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4);
12. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 060/059/K-II/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 2017.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Visi

Visi Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah *“Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Koordinasi Program Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Baik, Bersih dan Berkualitas”*.

B. Misi

Misi Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Pengendalian administrasi ekonomi dan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tana Tidung, sumber dana lainnya secara berkesinambungan.
2. Melaksanakan monitoring, kunjungan lapangan secara periodik ke lokasi kegiatan.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan APBD secara terpadu yang dihadiri oleh seluruh Pengendali Kegiatan dan Pengguna Anggaran Kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan penyusunan program ekonomi dan pembangunan daerah dan pengumpulan bahan koordinasi.
5. Melaksanakan kegiatan analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan yang berada di daerah kabupaten.
6. Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan mengadministrasikan Program Bantuan Pembangunan dari daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Bantuan Pihak Ketiga.
7. Mengendalikan arah kebijakan pembangunan sesuai visi misi khususnya dalam bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Bagian Perekonomian dan Pembangunan meliputi :

- a. Membantu tugas Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum dalam melaksanakan tugas dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun dan merencanakan program, monitoring dan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, transportasi, industri dan perdagangan, kepariwisataan, perusahaan daerah dan perbankan;
- e. Menyusun dan menyiapkan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan dan energi serta pariwisata serta transportasi dan komunikasi;
- f. Menyusun dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perkoperasian, perkreditan dan permodalan serta investasi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Melaksanakan pengadministrasian program bantuan pembangunan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- h. Melaksanakan analisis dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengendalian administrasi pembangunan;
- j. Melaporkan hasil kegiatan serta memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, pembangunan dan Umum dan Protokol dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan :

- 1. Tujuan :
Tertibnya pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
Sasaran :
Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Tana Tidung
- 2. Tujuan :
Meningkatkan proses pengadaan menggunakan e-procurement
Sasaran :
Pelaku pengadaan di Kabupaten Tana Tidung.
- 3. Tujuan :
Sasaran :

BAB IV

PENUTUP


Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung khususnya di lingkungan Bagian Perekonomian dan Pembangunan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.

Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tideng Pale, 15 Januari 2018

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,**



H.HADI ARYANTO, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197404172002121003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem teknologi informasi dan trasaksi elektronik (LPSE).	Persentase proses pengadaan barang dan jasa menggunakan SPSE	$\frac{\text{Jumlah pengadaan barang dan jasa menggunakan SPSE}}{\text{Jumlah total paket pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$	Rekap pengadaan dan SPSE	Subag. Pengendalian Pembangunan
2	Meningkatnya capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	$\frac{\text{Jumlah realisasi APBD}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	SIMPPD	Subag Monitoring dan Pelaporan
3	Stabilitas harga barang dan jasa didaerah				